



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sarwan Efendi, bertempat tinggal di Desa Dadi Mulyo RT.02 Rw.03 Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum., Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., Hendri S, S.H., M.Hum., dan Hendri Umar Adi Kusuma, S.H., M.H., seluruhnya merupakan advokat pada Kantor Hukum Yuri's beralamat di Komplek Ruko Grand Palazzo blok A1 jalan Pipareja RT.10 RW. 05 Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Juli 2021 dibawah register nomor 63SK/PDT/2021/PN Bta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo, beralamat di Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, beralamat di Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Herwani RPA, S.H., Edison Dahlan, S.H., Ari Wibowo S.H dan Januar Asta Jaza, S.H seluruhnya merupakan advokat pada Kantor Advokat HERWANI RD, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Tegal Rejo BK 10, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 6
September 2021 dibawah register nomor
218SK/PDT/2021/PN Bta selanjutnya disebut **Para
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 bertempat di halaman rumah Bapak Mujani RT 002 RW 001 Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon dari dua orang calon Kepala Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan nomor urut 01;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 oleh **Tergugat I**, dinyatakan bahwa perolehan hasil penghitungan suara :
 - I. Calon No. Urut 01 (SARWAN EFENDI, SH), memperoleh suara : 318 suara
 - II. Calon No. Urut 02 (HERIYANTO), memperoleh suara : 363 suara
 - III. Surat Suara yang diterima Panitia : 1005 surat suara
 - IV. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : 880 suara
 - V. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : 49 suara
 - VI. Surat suara yang tidak terpakai : 125 surat suara
 - VII. Jumlah Daftar Mata Pilih Tetap (DPT) : 929 suara
 - VIII. Surat suara sah : 681 suara
 - IX. Surat suara tidak sah : 199 suara
 - X. Jumlah surat sah dan tidak sah : 880 suara

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, **Tergugat II** telah menetapkan Heriyanto (calon No. Urut 02) sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak, melalui Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021, tanggal 16 April 2021.
5. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara Pilkades Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur oleh Tergugat I, karena hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pilkades Desa Dadimulyo dan dilanjutkan dengan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Terpilih oleh Tergugat II, didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari pemilihan, ada keluarga calon Kades nomor urut 02 yang bukan panitia mengambil alih tugas Panitia Pilkades “menyemprotkan *hand sanitizer*” bagi calon pemilih ketika masuk tempat pemungutan suara (TPS). Padahal seharusnya tugas dimaksud dilakukan Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD. **Hal ini jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati OKU Timur Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur [selanjutnya disebut PerBup OKU Timur Nomor 8 Tahun 2017], yang menyatakan : Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.**
 - b. Bahwa pada saat menyemprotkan cairan *hand sanitizer*, petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengkampanyekan pada calon pemilih agar memilih calon kades nomor urut 02. **Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 PerBup No. 8 Tahun 2017, yang menyatakan : Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**
 - c. Bahwa pada saat pembagian kertas suara, awalnya Ketua Pilkades membuka lembar surat suara untuk diperlihatkan pada calon pemilih

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



guna memastikan lembar surat suara tidak rusak. Namun di tengah perjalanan Ketua Panitia tidak lagi melakukannya. Hal ini berakibat calon pemilih tidak mengetahui apakah surat suara yang diterima dalam keadaan baik atau rusak. Sehingga calon pemilih tidak dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, apabila surat suara yang diterima ternyata dalam keadaan rusak. **Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) PerBup OKU Timur No. 8 Tahun 2017 jo. Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa [selanjutnya disebut Permendagri No. 112 Tahun 2014], yang menyatakan : apabila surat suara yang diterima...ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.**

- d. Bahwa pada saat pemungutan suara, Tergugat I tidak membenarkan calon pemilih meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara. **Perbuatan Tergugat I demikian, adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) PerBup No. 8 Tahun 2017 jo. Pasal 39 ayat (4) Permendagri No. 112 Tahun 2014, yang menyatakan : apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, hanya satu kali;**
- e. Bahwa, sehelum dilangsungkan penghitungan suara, Penggugat atas perintah Tergugat I dipersilahkan pulang dan tidak diperkenankan menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara. Berdasarkan perintah Tergugat I, maka Penggugat pulang ke rumah dan menunggu hasil penghitungan suara di rumah. **Perbuatan Tergugat I demikian adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) PerBup No. 8 Tahun 2017, yang menyatakan : Penghitungan suara... dihadiri dan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa, tim pengawas, petugas lainnya, warga masyarakat dan atau calon kepala desa.**
- f. Bahwa pada saat dilangsungkan penghitungan suara, banyak ditemui surat suara yang dinyatakan **"tidak sah"** oleh Tergugat I. Padahal surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I adalah surat suara yang dicoblos tembus hingga lipatan akhir pada bagian belakang surat suara, namun tanda coblos berada dalam salah satu kotak segi empat



yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan. Akibat tindakan Tergugat I, Penggugat dirugikan, karena banyak kehilangan suara yang seharusnya diperoleh. Surat suara yang dinyatakan “tidak sah” dimaksud adalah surat suara yang kebanyakan mencoblos nomor urut 01 [Penggugat]. Padahal ketentuan tentang surat suara sah tidak satupun menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos hingga tembus lipatan akhir pada bagian belakang surat suara dinyatakan “tidak sah”.

Perbuatan Tergugat I yang menyatakan surat suara “tidak sah” berdasarkan alasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PerBup No. 8 Tahun 2017 jo. Pasal 40 Permendagri No. 112 Tahun 2014, yang menyatakan : surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila : a) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, b) Menggunakan alat coblos yang disediakan di dalam bilik suara, c) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor calon Kepala Desa, d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa, e) Surat suara tidak ditandatangani pemilih, f) Surat suara tidak diberi identitas pemilih, g) surat suara tidak rusak.

6. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas, sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya suara Penggugat dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Penggugat kalah selisih suara dari calon Kepala Desa Nomor urut 02, berdasarkan rekapitulasi peroleh suara oleh Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 5 huruf a hingga huruf f di atas, maka tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021, tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih adalah **perbuatan yang melawan hukum**, karena Keputusan yang diterbitkan mengandung unsur kekhilafan (*dwaling*), dan kecurangan/ penipuan (*bedrog*), sehingga layak dinyatakan **batal demi hukum**.
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, telah menciderai rasa keadilan masyarakat Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur yang suaranya dinyatakan “tidak sah” dan menciderai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas, demi menghindari hal-hal yang tidak diduga-duga, maka sudilah kiranya Majelis Yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan dan menetapkan : Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum selanjutnya menyita kotak suara pemilihan Kepala Desa Dadimulyo dan menetapkan untuk dilakukan penghitungan ulang hasil perolehan suara.

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap kotak suara pemilihan kepala desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Madang Suku II dan hasil perhitungan suara ulang;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/ 2021 tanggal 7 April 2021.
5. Membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih;
6. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada sidang tanggal 19 Juli 2021 yaitu pada posita ke-5 (kelima) huruf f dan petitum penggugat, sebagai berikut:

Posita ke-5:

- f. Bahwa pada saat dilangsungkan penghitungan suara, banyak ditemui surat suara yang dinyatakan **"tidak sah"** oleh **Tergugat I**. Padahal surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh **Tergugat I** adalah surat suara yang dicoblos tembus hingga lipatan akhir pada bagian belakang surat suara, namun tanda coblos berada dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan. Akibat tindakan **Tergugat I**, Penggugat dirugikan, karena banyak kehilangan suara yang seharusnya

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



diperoleh. Surat suara yang dinyatakan “tidak sah” sebanyak 199 suara dimaksud adalah surat suara yang kebanyakan mencoblos nomor urut 01 [Penggugat]. Padahal ketentuan tentang surat suara sah tersebut tidak satupun menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos hingga tembus lipatan akhir pada bagian belakang surat suara dinyatakan “tidak sah”. **Perbuatan Tergugat I yang menyatakan surat suara “tidak sah” berdasarkan alasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PerBup No. 8 Tahun 2017 jo. Pasal 40 Permendagri No. 112 Tahun 2014, yang menyatakan : surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila : a) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, b) Menggunakan alat coblos yang disediakan di dalam bilik suara, c) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor calon Kepala Desa, d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa, e) Surat suara tidak ditandatangani pemilih, f) Surat suara tidak diberi identitas pemilih, g) surat suara tidak rusak.**

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap kotak suara pemilihan kepala desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Madang Suku II.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan Penghitungan ulang suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 199 suara di depan Majelis Hakim perkara *aquo*;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021.
6. Membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Salihin Ardiansyah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan/jawaban terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalili-dalil Penggugat Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) yang didalam Potitum gugatan menerangkan sah dan berharga penyitaan terhadap kotak suara pemilihan Kepala Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur sedangkan didalam Posita tidak ada yang menerangkan penyitaan terhadap kotak suara pemiihan sehingga antara Posita dan Potitum gugatan penggugat tidak sinkron hal ini membuat dalil para Penggugat tidak jelas ;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang didalam potitum memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan Penghitungan ulang suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 199 suara didepan Majelis Hakim perkara aquo merupakan adanya ketidak jelasan antara Potitum dengan Fundamentum Petendi (Posita) tidak sinkron sehinga didalam gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) yang mana dasar Potitum Gugatan Tidak jelas memerintahkan melakukan Penghitungan Ulang Suara didepan Majelis Hakim perkara aquo yang bukan wewenang Majelis Hakim.
4. Bahwa berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Oku Timur Nomor 354 Tahun 2021 yang ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 juni 2021

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Error In Persona) ;

5. Bahwa Objek Gugatan Penggugat yang merupakan Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Dadimulyo tahun 2021 Nomor : 140/29/ PAN.PILKADES.DM/2021, dan terbitnya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Nomor : 149/29/KPTS-BPD.DM/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang terpilih dan telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Oku Timur Nomor 354 Tahun 2021 yang ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 juni 2021 adalah merupakan sebuah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan hukum perdata;
6. Bahwa atas terbitnya Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Dadimulyo tahun 2021 Nomor : 140/29/ PAN.PILKADES.DM/2021, terbitnya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Nomor : 149/29/KPTS-BPD.DM/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang terpilih dan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Oku Timur Nomor 354 Tahun 2021 yang ditetapkan dimartapura pada tanggal 30 juni 2021 sudah sesuai prosuder yang berlaku hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim Untuk menyatakan Menolak Gugatan Pengugat dengan alasan Kompetensi Absolut bahwa perkara a qua yang termasuk Objek sengketa adalah suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam penyelesaian perkara a qua yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA/DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalili-dalil Penggugat dalam pokok Perkara Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa menanggapi poin angka 1 gugatan Penggugat bahwa benar pada tanggal 07 april 2021 bertempat dihalam rumah bapak Mujani RT 002 RW 001 Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur telah Dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur ;
3. Bahwa menanggapi poin angka 3,4 gugatan Penggugat bahwa benar hasil Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tanggal 07 April 2021 dan diterbitkan Surat Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur tanggal 16 April 2021
4. Bahwa menanggapi poin angka 5 huruf a,b,c,d,e,f gugatan Penggugat yang menerangkan hasil penghitungan Surat Suara Pilkades Desa Dadimulyo Kecamatan madang Suku II Kabupaten Oku Timur merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat itu Tidak Benar karena didalam penghitungan Surat Suara Pilkades sudah sesuai dengan Prosuder berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dalam menjalankan tugasnya dipantau dari Pengawas Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo dan diawasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Republik Indonesia :
 - a. Bahwa menanggapi poin angka 5 huruf a,b gugatan Penggugat yang menerangkan pada hari pemilihan, ada keluarga calon kades Nomor Urut 02 yang bukan Panitia mengambil alih tugas Panitia Pilkades dalam hal “menyemprotkan Hand sanitizer” bagi calon Pemilih ketika masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), padahal seharusnya tugas tersebut dilakukan Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD dalam hal ini yang merupakan kelalaian Petugas Panitia dalam menjalankan tugas tidak dapat dibebankan kepada Ketua Panitia Pilkades karena pada saat petugas Hand sanitizer digantikan oleh keluarga calon

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



kades urutan Nomor 2 dalam hal ini posisi Ketua Panitia Pilkades berada di depan Tempat Pemilihan Kades (TPS) jarak antara Petugas Hand sanitizer sedikit jauh yang berada di depan pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga terjadinya kelalaian petugas, tetapi dalam hal ini tidak berlangsung lama ketika ketahuan bahwa adanya petugas yang lalai dalam menjalankan tugas, Tergugat 1 selaku Ketua Panitia Pilkades memberi teguran dan peringatan kepada Panitia Petugas Hand sanitizer.

- b. Bahwa menanggapi poin angka 5 huruf c,d,e gugatan Penggugat yang menerangkan pada saat pembagian kertas Surat Suara awalnya ketua Pilkades membuka lembar Surat Suara untuk diperlihatkan pada calon Pemilih guna memastikan lembar Surat Suara tidak rusak, namun ditengah perjalanan Ketua Panitia Pilkades tidak lagi melakukannya, yang mengakibatkan calon Pemilih tidak mengetahui apakah surat suara yang diterima dalam keadaan baik atau rusak sehingga calon Pemilih tidak dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan apabila Surat Suara yang diterima dalam keadaan rusak, perbuatan yang dilakukan saudara Tergugat 1 merupakan Perbuatan Melawan Hukum itu tidak benar karena kelalaian Pemilih tidak dapat dibebankan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa karena sebelumnya telah dilakukan sosialisasi tersebut termasuk tata cara pencoblosan yang benar dan apabila ada Surat Suara yang rusak Pemilih bisa meminta Surat Suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan dalam menjalankan tugasnya Panitia dipantau dari Pengawas Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo dan diawasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Bahwa menanggapi poin angka 5 huruf f gugatan Penggugat yang menerangkan Surat Suara yang dicoblos secara simetris dinyatakan oleh tergugat 1 Tidak Sah akibat dari keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan yang seharusnya sebanyak 199 Surat Suara, menurut Penggugat Surat Suara tersebut lebih banyak mencoblos Nomor Urut 1 (Penggugat). Keputusan yang dilakukan Tergugat 1 sudah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pasal 66 Berbunyi Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;
 - c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor calon Kepala Desa;
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa.
8. Bahwa menanggapi poin angka 6,7,8 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa perbuatan para Tergugat atas terbitnya Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Dadimulyo tahun 2021 Nomor : 140/29/ PAN.PILKADES.DM/2021, terbitnya surat Keputusan Badan Permusyawaratan desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Nomor : 149/29/KPTS-BPD.DM/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang terpilih adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menciderai nilai-nilai Demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum bebas rahasia dan adil masyarakat desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur adalah Tidak Benar dan tegas Para Tergugat menolak dalil tersebut karena sesungguhnya apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam jawaban diatas tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur keputusan yang diambil yang menjadi objek sengketa perkara ini sah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban diatas maka sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) adanya ketidakjelasan antara Potitum dengan Fundamentum Petendi (Posita) tidak sinkron.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat itu telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat, selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini mengajukan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, ada pun poin eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register No. 29/Pdt.G/2021/PN Bta;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg disebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-



sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan mengadili, antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan Obscur Libel;
2. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Ad.1. Gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat *obscur libel* karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak mencantumkan dalam posita gugatan mengenai penyitaan dan penghitungan ulang surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 199 surat suara, namun Penggugat mencantulkannya dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mengutip kembali posita gugatan Penggugat pada poin 5 huruf f disebutkan sebagai berikut:

- f. Bahwa pada saat dilangsungkan penghitungan suara, banyak ditemui surat suara yang dinyatakan **"tidak sah"** oleh **Tergugat I**. Padahal surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh **Tergugat I** adalah surat suara yang dicoblos tembus hingga lipatan akhir pada bagian belakang surat suara, namun tanda coblos berada dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan. Akibat tindakan **Tergugat I**, Penggugat dirugikan, karena banyak kehilangan suara yang seharusnya diperoleh. Surat suara yang dinyatakan **"tidak sah"** sebanyak 199 suara dimaksud adalah surat suara yang kebanyakan mencoblos nomor urut 01 [Penggugat]. Padahal ketentuan tentang surat suara sah tersebut tidak satupun menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos hingga tembus lipatan akhir pada bagian belakang surat suara dinyatakan **"tidak sah"**. **Perbuatan Tergugat I yang menyatakan surat suara "tidak sah" berdasarkan alasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PerBup No. 8 Tahun 2017 jo. Pasal 40 Permendagri No. 112 Tahun 2014, yang menyatakan : surat***



suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila : a) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, b) Menggunakan alat coblos yang disediakan di dalam bilik suara, c) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor calon Kepala Desa, d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa, e) Surat suara tidak ditandatangani pemilih, f) Surat suara tidak diberi identitas pemilih, g) surat suara tidak rusak.

Menimbang, bahwa pada posita poin 5 huruf f tersebut Penggugat menjelaskan mengenai surat suara sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I, adapun menurut Penggugat surat suara sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang dinyatakan tidak sah tersebut kebanyakan mencoblos nomor urut 01 yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang Majelis Hakim kutip diatas, Penggugat selanjutnya mengajukan petitum ke-3 yaitu menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap kotak suara pemilihan kepada desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Madang Suku II, serta mengajukan petitum ke-4 yaitu Memerintahkan Kepada Tergugat I untuk melakukan penghitungan ulang suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 199 suara di depan Majelis Hakim perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dan ke-4 dalam hal ini didasari oleh posita gugatan pada poin 5 huruf f, sehingga Majelis Hakim berpendapat posita dan petitum Penggugat telah sinkron sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak kabur atau tidak *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* haruslah ditolak;

Ad.2. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati OKU Timur Nomor 354 tahun 2021 yang ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan: "asas hukum acara perdata bahwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kewenangan mutlak menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Para Tergugat dan tidak ada eksepsi yang dikabulkan, sehingga terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses pemilihan Kepala Desa pada Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemilihan Kepala Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur pada tanggal 7 April 2021;
- Bahwa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Desa Dadimulyo tanggal 7 April 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

I.	Calon No. Urut 01 (SARWAN EFENDI, SH),	:	318 suara
	memperoleh suara		
II.	Calon No. Urut 02 (HERIYANTO),	:	363 suara
	memperoleh suara		
III.	Surat Suara yang diterima Panitia	:	1005 surat suara
IV.	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	:	880 suara
V.	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	:	49 suara
VI.	Surat suara yang tidak terpakai	:	125 surat suara
VII.	Jumlah Daftar Mata Pilih Tetap (DPT)	:	929 suara
VIII.	Surat suara sah	:	681 suara

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



IX.	Surat suara tidak sah	:	199 suara
X.	Jumlah surat sah dan tidak sah	:	880 suara

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan **Tergugat I** melalui Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 menyatakan bahwa perolehan hasil penghitungan suara Calon No. Urut 01 (SARWAN EFENDI, SH), memperoleh suara : 318 suara dan Calon No. Urut 02 (HERIYANTO), memperoleh suara : 363 suara, dan **Tergugat II** telah menetapkan Heriyanto (calon No. Urut 02) sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak, melalui Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021, tanggal 16 April 2021, sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608060505840010 atas nama Sarwan Efendi, selanjutnya diberitanda bukti suratP-1;
2. Fotokopi Surat Suara Pemilihan Kepala desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-2
3. Fotokopi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa pada Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, tahun 2021, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur Nomor 140/29/KPTS-BPD-DM/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang terpilih, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-5;



6. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya diberitanda bukti suratP-6;
7. Fotokopi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-7;
8. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberitanda bukti suratP-8;
9. Fotokopi Rekapitulasi suara yang dinyatakan tidak sah (hasil rekapitulasi Saksi Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo Calon Nomor Urut 1 atas nama Toyib), selanjutnya diberitanda bukti surat ...P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk semakin menguatkan dalilnya, selanjutnya Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I atas nama Dewi Kasmianti, Saksi II atas nama Bibit, Saksi III atas nama Ahmad Mutasrik, dan Saksi IV atas nama Toyib yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Dokumen tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dadimulyo Nomor 01 Tahun 2021 tertanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-1;
2. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dadi Mulyo No.141/02/2023/KPTS BPD/2020, tertanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat T-2;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



3. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dadi Mulyo No. : 02 TAHUN 2021, tertanggal 11 Januari 2021. Tentang Pengangkatan panitia Tambahan Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 11 Januari 2021 selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-3;
4. Fotokopi Dokumen Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 77/G/2021/PTUN.PLG. atas nama jabatan BPD Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OK TIMUR dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU TIMUR, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-4;
5. Fotokopi Daftar Pilih Sementara (DPS) Tertanggal 01 Februari 2021 beserta Daftar hadir dan Daftar Pilih Sementara Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat T-5;
6. Fotokopi Dokumen surat undangan musyawarah sosialisasi rencana anggaran biaya calon Kepala Desa 2021, Tertanggal 10 Februari 2021 beserta daftar hadir dan berita acara musyawarah rincian anggaran biaya belanja (RAB) kegiatan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 dan naskah Perjanjian Hibah Desa atas nama Saran Efendi, SH dan Heriyanto, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-6;
7. Fotokopi Dokumen Permohonan menjadi calon Kepala Desa Dadimulyo, beserta lampiran syarat- syarat Calon Kepala Desa atas nama Heriyanto, selanjutnya diberitanda bukti surat T-7;
8. Fotokopi Dokumen Penyampalan Hasil Verifikasi seluruh calon Kepala Desa Dadi Mulyo beserta Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, daftar hadir dan dokumentasi pengundian nomor urut Kepala Desa, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilihan Tetap, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarwan Efendi, S.H dan Heriyanto tertanggal 07 April 2021, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-10;



11. Fotokopi Dokumen Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Beserta Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) No 140/29/KPTS-BPD.DM/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang terpilih, tertanggal 16 April 2021, selanjutnya diberitanda bukti surat T-11;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 354 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal Juni 2021, selanjutnya diberitanda bukti surat T-12;
13. Fotokopi Surat tentang Hasil Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades, tertanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-13;
14. Fotokopi anggapan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, No. 141/4256/ BPD, Perihal Tanggapan Terkait Surat Suara Coblos Simetris, tertanggal 21 September 2021, selanjutnya diberitanda bukti surat T-14;
15. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-15;
16. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat T-16;
17. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten OKU Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat T-17;
18. Fotokopi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-18;
19. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatra Selatan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tentang

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberitanda
bukti surat..... T-19;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-19 telah diberikan
materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, seluruh bukti surat
yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat
bertanda T-1, T-2, T-6, T-7, T-9a, T-12, T-13, dan T-14;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk semakin menguatkan dalil
sangkalannya, selanjutnya Para Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi,
Saksi I atas nama Bambang, Saksi II atas nama Firdaus dan Saksi III atas nama
Slamet Riyadi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah
sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti surat dan
Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka untuk menyelesaikan
permasalahan diantara para pihak sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim
akan mengkualifikasikan pokok permasalahan dalam perkara ini berdasarkan
kekuatan pembuktian alat bukti masing-masing pihak sehingga dapat membuat
terang duduk permasalahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan Kepala Desa
Dadimulyo pada tanggal 7 April 2021 yang merugikan Penggugat, sehingga
Penggugat mengalami kekalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pemilihan Kepala
Desa pada Desa Dadimulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU
Timur, tahun 2021 (Vide: Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang dimaksud
oleh Penggugat telah Majelis Hakim cermati dalam posita gugatan, yaitu antara
lain:

1. Para Tergugat membiarkan keluarga Calon Kepala Desa Dadimulyo
Nomor Urut 2 untuk menyemprotkan *hand sanitizer* kepada calon
pemilih ketika masuk ke TPS sekaligus mempengaruhi untuk memilih
Calon Kepala Desa Nomor Urut 2;
2. Tergugat I menyatakan tidak sah surat suara yang dicoblos oleh
pemilih sebanyak 199 surat suara yang merupakan surat suara
coblos tembus hingga lipatan akhir karena tidak terbuka sempurna
seluruh lipatannya;



3. Tergugat I menyuruh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (Penggugat) untuk pulang setelah pemilihan dan tidak menyaksikan penghitungan suara;
4. Tergugat I pada saat membagikan surat suara kepada calon pemilih tidak memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak, hal tersebut karena Tergugat I hanya membuka surat suara sebelum diberikan kepada calon pemilih diawal-awal saja, sedangkan untuk pemilih selanjutnya tidak dibuka terlebih dahulu guna memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak;
5. Tergugat I tidak memberikan surat suara pengganti kepada Pemilih yang meminta penggantian karena surat suaranya rusak;
6. Tergugat II telah menetapkan Heriyanto (calon No. Urut 02) sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak, melalui Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021, tanggal 16 April 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam sangkalannya menyatakan telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Dadimulyo, selain itu Para Tergugat menyangkal telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat menyatakan Para Tergugat membiarkan Keluarga Calon Kepala Desa Dadimulyo Nomor Urut 2 untuk menyemprotkan *hand sanitizer* kepada calon pemilih ketika masuk ke TPS sekaligus mengkampanyekan untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat pada poin 4 huruf a disebutkan sebagai berikut:

"Bahwa menanggapi poin angka 5 huruf a,b gugatan Penggugat yang menerangkan pada hari pemilihan, ada keluarga calon kades Nomor



Urut 02 yang bukan Panitia mengambil alih tugas Panitia Pilkades dalam hal “menyemprotkan Hand sanitizer” bagi calon Pemilih ketika masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), padahal seharusnya tugas tersebut dilakukan Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD dalam hal ini yang merupakan kelalaian Petugas Panitia dalam menjalankan tugas tidak dapat dibebankan kepada Ketua Panitia Pilkades karena pada saat petugas Hand sanitizer digantikan oleh keluarga calon kades urutan Nomor 2 dalam hal ini posisi Ketua Panitia Pilkades berada didepan Tempat Pemilihan Kades (TPS) jarak antara Petugas Hand sanitizer sedikit jauh yang berada didepan pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga terjadinya kelalaian petugas, tetapi dalam hal ini tidak berlangsung lama ketika ketahuan bahwa adanya petugas yang lalai dalam menjalankan tugas, Tergugat 1 selaku Ketua Panitia Pilkades memberi teguran dan peringatan kepada Panitia Petugas Hand sanitizer.”

Menimbang, bahwa pada jawaban tersebut Para Tergugat menyatakan penyemprotan hand sanitizer bagi calon pemilih merupakan kelalaian panitia yang tidak dapat dibebankan kepada Ketua Panitia karena pada saat petugas hand sanitizer digantikan oleh keluarga calon kepala desa nomor urutan 02, posisi Ketua Panitia sedang berada di depan Tempat Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Tergugat dalam jawabannya diperkuat oleh keterangan Saksi Bibit yang menerangkan bahwa pada saat akan masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada seseorang bernama Zul yang bukan bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (diketahui karena tidak menggunakan identitas pengenalan panitia) menyemprotkan *hand sanitizer* kepada Saksi Bibit dengan meminta 2 (dua) tangan agar ingat Calon Kepala Desa Nomor urutan 02;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat mengakui penyemprotan hand sanitizer yang dilakukan oleh keluarga Calon Kepala Desa Nomor urutan 02 adalah kelalaian Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadimulyo yang mana menjadi pihak Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua sebagaimana disebutkan diatas yang menjadi salah satu pokok persengketaan adalah perbuatan Tergugat I yang menyatakan tidak sah surat suara yang dicoblos oleh pemilih sebanyak 199 surat suara yang merupakan surat suara coblos tembus hingga lipatan akhir karena tidak terbuka sempurna seluruh lipatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pilkades Desa Dadimulyo Tahun 2021 dihubungkan dengan keterangan Saksi Toyib dan Saksi Bambang Suprayitno, diketahui surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) surat suara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan surat suara sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang dinyatakan tidak sah tersebut seberapa banyak memilih Calon Kepala Desa 01, Calon Kepala Desa 02, ataupun seberapa banyak dinyatakan tidak sah karena murni surat suara rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat Penggugat buktikan di persidangan maka perbuatan Tergugat I yang menyatakan tidak sah surat suara yang dicoblos oleh pemilih sebanyak 199 surat suara yang merupakan surat suara coblos tembus hingga lipatan akhir karena tidak terbuka sempurna seluruh lipatannya, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga sebagaimana di dalilkan Penggugat yang menjadi pokok persengketaan adalah Perbuatan Tergugat I menyuruh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (Penggugat) untuk pulang setelah pemilihan dan tidak menyaksikan penghitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disebutkan bahwa Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, warga masyarakat dan atau calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehadiran pihak-pihak dalam penghitungan suara berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat diartikan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta



1. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, warga masyarakat **dan** calon Kepala Desa;
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, warga masyarakat **atau** calon Kepala Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehadiran calon kepala desa dalam proses penghitungan suara tidaklah mutlak, hal tersebut dikarenakan dalam konjungsi yang menghubungkan subjek-subjek seperti Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas Lainnya, warga masyarakat dengan Calon Kepala Desa menggunakan konjungsi “dan atau” yang berarti kehadiran calon kepala desa dalam proses penghitungan bersifat opsional;

Menimbang, bahwa jika pada akhirnya Penggugat yang merupakan calon Kepala Desa Nomor urut 01 pulang ke rumah dan menunggu hasil pemilihan di rumah, hal tersebut sepenuhnya hak dan wewenang Penggugat yang tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa perbuatan keempat yang menjadi pokok persengketaan adalah Tergugat I pada saat membagikan surat suara kepada calon pemilih tidak memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak, hal tersebut karena Tergugat I hanya membuka surat suara sebelum diberikan kepada calon pemilih diawal-awal saja, sedangkan untuk pemilih selanjutnya tidak dibuka terlebih dahulu guna memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Toyib dan Saksi Bambang Suprayitno diketahui pada saat pemilihan Kepala Desa Dadimulyo berlangsung Tergugat I hanya membuka surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih pada awal-awal saja dan tidak dilanjutkan hingga pemilihan Kepala Desa selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disebutkan bahwa apabila



surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan;

Menimbang, bahwa pembukaan surat suara untuk ditunjukkan kepada pemilih sebelum melakukan pemilihan adalah untuk memastikan surat suara yang diserahkan kepada pemilih memang benar surat suara yang dipergunakan untuk pemilihan dan tidak dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Toyib dan Saksi Bambang Suprayitno diketahui terdapat **contoh** surat suara yang tidak bergambar dan bukan diperuntukkan untuk pemilihan telah dipergunakan dalam pemilihan Kepala Desa Dadimulyo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terpakainya **contoh** surat suara yang tidak bergambar dan bukan diperuntukkan untuk pemilihan diakibatkan oleh tidak ditunjukkannya surat suara kepada pemilih oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan Tergugat I pada saat membagikan surat suara kepada calon pemilih tidak memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak, hal tersebut karena Tergugat I hanya membuka surat suara sebelum diberikan kepada calon pemilih diawal-awal saja, sedangkan untuk pemilih selanjutnya tidak dibuka terlebih dahulu guna memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan kelima yang didalilkan oleh Penggugat dan menjadi pokok persengketaan adalah Tergugat I tidak memberikan surat suara pengganti kepada Pemilih yang meminta penggantian karena surat suaranya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disebutkan apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan hanya satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pemilih yang meminta penggantian surat suara adalah Saksi Dewi yang menyatakan melakukan coblos tembus karena tidak sempurna dalam membuka surat suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi, Saksi Toyib dan Saksi Bambang Suprayitno diketahui pemilih atas nama Saksi Dewi mengajukan kepada Tergugat I untuk mengganti surat suara miliknya, namun permintaan Saksi Dewi tidak diakomodir oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan perbuatan pokok persengketaan kelima bahwa Tergugat I tidak memberikan surat suara pengganti kepada Pemilih yang meminta penggantian karena surat suaranya rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan perbuatan Tergugat I pada poin Ke-1, ke-4, dan ke-5 telah melanggar ketentuan hukum (peraturan hukum), dimana Tergugat I membiarkan keluarga Calon Kepala Desa Dadimulyo Nomor Urut 2 untuk menyemprotkan *hand sanitizer* dan mempengaruhi untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, Tergugat I tidak membuka seluruh surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih dan Tergugat I juga tidak mengganti surat suara yang diminta oleh Saksi Dewi karena salah dalam cara memberikan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan mengenai Tergugat II yang telah menetapkan Heriyanto (calon No. Urut 02) sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak, melalui Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021, tanggal 16 April 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok persengketaan sebelumnya, dimana Tergugat I membiarkan keluarga Calon Kepala Desa Dadimulyo Nomor Urut 2 untuk menyemprotkan *hand sanitizer* dan mempengaruhi untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, Tergugat I telah melakukan perbuatan berupa tidak membuka seluruh surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih dan Tergugat I tidak mengganti surat suara yang diminta oleh Saksi Dewi karena salah dalam cara memberikan suara;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I membiarkan keluarga Calon Kepala Desa Dadimulyo Nomor Urut 2 untuk menyempatkan *hand sanitizer* dan mempengaruhi untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, tidak membuka seluruh surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih, dan secara sengaja tidak mengganti surat suara yang diminta oleh Saksi Dewi karena melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, selanjutnya Tergugat I menerbitkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya memenangkan calon kepala desa nomor urut 2 (Heriyanto), memperoleh suara terbanyak (363 suara), sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya memenangkan calon kepala desa nomor urut 2 (Heriyanto), memperoleh suara terbanyak (363 suara) dengan didasarkan pada kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga berita acara penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Dadimulyo Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tersebut, selanjutnya Tergugat II telah menerbitkan Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor 140/29/KPTS-BPD.DM/2021 tertanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang Terpilih yang pada pokoknya Tergugat II telah menetapkan Heriyanto (calon No. Urut 02) sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan BPD Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor 140/29/KPTS-BPD.DM/2021 tertanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo yang Terpilih yang didasarkan pada berita acara penghitungan suara pemilihan kepala desa yang tidak sah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena perbuatan Tergugat II tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian BPD (Tergugat II) dalam menerbitkan Keputusan BPD sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) Penggugat dalam gugatannya adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu, hingga seluruh petitum telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang;
2. Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat;
6. Perbuatan bertentangan dengan sikap kehati-hatian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Penggugat memohon untuk Menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap kotak suara pemilihan kepala desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Madang Suku II, terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan tidak pernah diketahui keberadaan kotak suara pemilihan Kepala Desa Dadimulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putusan dibacakan tidak pernah diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) ini Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan Penghitungan ulang suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 199 suara di depan Majelis Hakim perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bukanlah ranah dan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga terhadap petitum *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Penggugat Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (keenam) adalah untuk membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan tidak menyimpangi asas ultra petita, Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-6 (keenam) dengan perbaikan yaitu menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke-7 (ketujuh) meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan serta merta haruslah memperhatikan syarat yang ditentukan oleh SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dan SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga petitum ke-9 (kesembilan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai biaya perkara agar dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan Rbg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/29/ KPTS-BPD.DM/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih;
- Membebankan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 1 November 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	2.400.000,00
5. PNBP	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.590.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)